

PASANGAN CALON TERPILIH
2021

Kpt 6 /PL.02.7-KPT/1613/KPU-Kab/II/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 13 huruf k UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.02.6-Kpt/1613/KPU-KAB/XII/2020, Serta untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) PKPU No 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

- UU No 16 Tahun 2013; UU No 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU No 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 51/HK.03.1/1613/KPT/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 304/PL.02.6/1613/KPT/KPU-KAB/XII/2020; Surat KPU Republik Indonesia Nomor 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2021
- 5 Hlm.